MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 354/KEP/K/2026
TENTANG
PENETAPAN HASIL AKREDITASI DAN REKOMENDASI PENYELENGGARA PROGRAM PELATIHAN TEKNIS BIDANG KEPENDUDUKAN, PEMBANGUNAN KELUARGA, DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2026

MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 9 Tahun 2021 tentang Akreditasi Program Pelatihan Teknis Kependudukan dan Keluarga Berencana, akreditasi program pelatihan teknis kependudukan dan keluarga berencana dilakukan melalui penilaian terhadap unsur penilaian akreditasi program pada lembaga penyelenggara pelatihan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Penetapan Hasil Akreditasi dan Rekomendasi Penyelenggara Program Pelatihan Teknis Bidang Kependudukan, Pembangunan Keluarga, dan Keluarga Berencana Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
3. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);
4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akreditasi Pelatihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1198);
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 9 Tahun 2021 tentang Akreditasi Program Pelatihan Teknis Kependudukan dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1328);
8. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan

Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENETAPAN HASIL AKREDITASI DAN REKOMENDASI PENYELENGGARA PROGRAM PELATIHAN TEKNIS BIDANG KEPENDUDUKAN, PEMBANGUNAN KELUARGA, DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Hasil Akreditasi dan Rekomendasi Penyelenggara Program Pelatihan Teknis Bidang Kependudukan, Pembangunan Keluarga, dan Keluarga Berencana Tahun 2026 yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Hasil Akreditasi Program Pelatihan Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Hasil Akreditasi Program Pelatihan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

a. nilai akhir;
b. status akreditasi; dan
c. masa berlaku.

KETIGA : Nilai akhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a merupakan nilai perolehan dari akumulasi seluruh pemenuhan unsur standar mutu akreditasi program pelatihan teknis dengan memperhatikan nilai minimal sebesar 71,00 (tujuh puluh satu) pada setiap unsur standar mutu akreditasi.

KEEMPAT : Pemenuhan unsur standar mutu akreditasi program pelatihan teknis dalam perolehan nilai akhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA terdiri atas:

a. perencanaan program pelatihan;

b. penyelenggaraan pelatihan;
c. evaluasi pelatihan;
d. hasil penyelenggaraan pelatihan;
e. pembiayaan pelatihan; dan
f. sarana pendukung program pelatihan.

KELIMA : Status akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b merupakan penetapan status akreditasi unit penyelenggara program pelatihan teknis berdasarkan hasil perolehan nilai akhir dengan kategori:

a. Akreditasi A, perolehan rentang nilai akhir antara antara 91,00 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus);
b. Akreditasi B, perolehan rentang nilai akhir antara 81,00 (delapan puluh satu) sampai dengan 90,99 (sembilan puluh koma sembilan puluh sembilan);
c. Akreditasi C, perolehan rentang nilai akhir antara 71,00 (tujuh puluh satu) sampai dengan 80,99 (delapan puluh koma sembilan puluh sembilan); dan
d. Tidak Terakreditasi, perolehan nilai akhir di bawah 71,00 (tujuh puluh satu).

KEENAM : Masa berlaku penetapan status akreditasi pada unit penyelenggara program pelatihan teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c ditetapkan sebagai berikut:

a. Akreditasi A memiliki masa berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal penetapan status akreditasi;
b. Akreditasi B memiliki masa berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal penetapan status akreditasi;
c. Akreditasi C memiliki masa berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan status akreditasi; dan
d. Tidak Terakreditasi memiliki ketentuan dapat mengajukan permohonan akreditasi kembali pada tahun berikutnya.

KETUJUH : Unit Penyelenggara Program Pelatihan dengan status akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA mempunyai kewenangan sebagai berikut:

a. Akreditasi A, berhak menyelenggarakan jenis-jenis pelatihan teknis, pelatihan fungsional, pelatihan kompetensi tertentu;
b. Akreditasi B, berhak menyelenggarakan jenis-jenis pelatihan teknis, dan pelatihan kompetensi tertentu;
c. Akreditasi C, berhak menyelenggarakan jenis-jenis pelatihan teknis; dan
d. Tidak Terakreditasi, berhak menyelenggarakan jenis-jenis pelatihan teknis melalui mekanisme penjaminan mutu dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kependudukan, Pembangunan Keluarga, dan Keluarga Berencana.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2026

MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

WIHAJI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 354/KEP/K/2026
TENTANG
PENETAPAN HASIL AKREDITASI DAN
REKOMENDASI PENYELENGGARA
PROGRAM PELATIHAN TEKNIS BIDANG
KEPENDUDUKAN, PEMBANGUNAN
KELUARGA, DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2026

HASIL AKREDITASI DAN REKOMENDASI PENYELENGGARA PROGRAM PELATIHAN TEKNIS

A. Hasil Akreditasi Program Pelatihan Teknis Bidang Kependudukan, Pembangunan Keluarga, dan Keluarga Berencana

1. Unit Penyelenggara Program Pelatihan Teknis Bidang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pada tingkat Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi

No	Perwakilan BKKBN Provinsi	Nilai Akhir	Status Akreditasi	Masa Berlaku
1.	Perwakilan BKKBN Provinsi Riau	91.22	A	2026 - 2031
2.	Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung	88.86	B	2026 - 2029
3.	Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara	88.75	B	2026 - 2029
4.	Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat	86.33	B	2026 - 2029

No	Perwakilan BKKBN Provinsi	Nilai Akhir	Status Akreditasi	Masa Berlaku
5.	Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara	82.36	B	2026 – 2029
6.	Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara	-	-	-
7.	Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu	-	-	-
8.	Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah	-	-	-
9.	Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Papua Barat	-	-	-

2. Unit Penyelenggara Program Pelatihan Teknis Bidang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Diklat Kependudukan dan Keluarga Berencana

No	UPT Balai Diklat Kependudukan dan Keluarga Berencana	Nilai Akhir	Status Akreditasi	Masa Berlaku
1.	UPT Balai Diklat Kependudukan dan Keluarga Berencana Banyumas	91.70	A	2026 - 2031
2.	UPT Balai Diklat Kependudukan dan Keluarga Berencana Pati	91.38	A	2026 - 2031
3.	UPT Balai Diklat Kependudukan dan	91.24	A	2026 - 2031

No	UPT Balai Diklat Kependudukan dan Keluarga Berencana	Nilai Akhir	Status Akreditasi	Masa Berlaku
	Keluarga Berencana Jember			
4.	UPT Balai Diklat Kependudukan dan Keluarga Berencana Cirebon	91.18	A	2026 - 2031
5.	UPT Balai Diklat Kependudukan dan Keluarga Berencana Garut	90.86	B	2026 - 2029
6.	UPT Balai Diklat Kependudukan dan Keluarga Berencana Bogor	90.73	B	2026 - 2029

B. Rekomendasi bagi Unit Penyelenggara Program Pelatihan Teknis Bidang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dengan Status Terakreditasi sebagai berikut:

1. Dalam rangka menjaga dan mengembangkan mutu penyelenggaraan pelatihan, maka Unit Penyelenggara Program Pelatihan yang terakreditasi wajib melakukan penjaminan mutu secara berkesinambungan;
2. Penjaminan mutu dilaksanakan oleh Tim Penjamin Mutu yang ditugaskan oleh Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kependudukan, Pembangunan Keluarga, dan Keluarga Berencana Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; dan
3. Penjaminan mutu program pelatihan dilaksanakan untuk memastikan agar pelatihan yang dilakukan sesuai dengan standar mutu dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kependudukan, Pembangunan Keluarga, dan Keluarga

Berencana Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

C. Rekomendasi bagi Unit Penyelenggara Program Pelatihan Teknis Bidang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dengan Status Tidak Terakreditasi sebagai berikut:

1. Unit Penyelenggara Program Pelatihan Teknis yang tidak terakreditasi dapat menyelenggarakan Program Pelatihan Teknis Bidang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dengan penjaminan mutu oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kependudukan, Pembangunan Keluarga, dan Keluarga Berencana Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau oleh Unit Penyelenggara Program Pelatihan Teknis Bidang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang telah memperoleh akreditasi program pelatihan paling rendah kategori A yang ditunjuk oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kependudukan, Pembangunan Keluarga, dan Keluarga Berencana, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; dan
2. Sebelum penyelenggaraan pelatihan, dilakukan evaluasi terhadap Unit Penyelenggara Program Pelatihan yang tidak terakreditasi untuk memastikan kelayakan dalam penyelenggaraan pelatihan yang teknisnya akan diatur berkoordinasi dengan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kependudukan, Pembangunan Keluarga, dan Keluarga Berencana Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

D. Tindak lanjut penjaminan mutu berkelanjutan difokuskan pada penciptaan organisasi pembelajar sebagai arah transformasi *Corporate University*. Untuk itu penyelenggaraan pengembangan kompetensi oleh Unit Penyelenggara Program Pelatihan Teknis Bidang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga diarahkan untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi *(Corporate University)* sebagai strategi dalam upaya pemenuhan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara:

1. Inklusif

Membuka akses untuk semua dalam rangka menjamin kemudahan, keterjangkauan pemanfaatan sumber daya pembelajaran bagi sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan pembelajaran secara efektif dan berkelanjutan.

2. Berdampak

   Hasil pembelajaran harus mampu menciptakan manfaat nyata bagi organisasi dan pemangku kepentingan serta membantu sumber daya manusia memecahkan permasalahan kinerja.

3. Efisien

   Pembelajaran dilaksanakan dengan strategi dan metode pembelajaran yang membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga seminimal mungkin.

4. Terintegrasi

   Pembelajaran yang mengedepankan cara kolaboratif yang dilaksanakan dengan memadukan metode pembelajaran formal, berbasis lingkungan sosial, dan berbasis pengalaman.

MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL,

WIHAJI